

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 Nomor : 523 / / tahun 2024
 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelelangan Ikan Pada
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

STANDAR PELAYANAN
1. BONGKAR MUAT HASIL TANGKAPAN
2. PENGANGKUTAN

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	1. Bongkar Muat Hasil Tangkapan, dan 2. Pengangkutan
2	Persyaratan	1. sebagai nelayan 2. ikan hasil tangkapan 3. data penangkapan ikan
3	Sistem dan Mekanisme	1. nelayan mendaratkan kapal ikan di dermaga bongkar, dan melapor ke Petugas Pelelangan di TPI 2. nelayan melakukan pembongkaran muatan ikan, pencucian dan penyortiran jenis ikan serta dimasukkan ke keranjang 3. Petugas Pelelangan mengawasi bongkar muat terhadap Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 4. nelayan melakukan pengangkutan ikan ke tempat penimbangan dan pencatatan dengan sokro maksimal @ 6 (enam) keranjang
4	Waktu Pelayanan	Hari kerja setiap hari Jam 06.00 – 09.00, 10.00 – 01.00 dan 02.00 – 05.00
5	Waktu Penyelesaian	30 Menit
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
7	Produk Pelayanan	Pengawasan terhadap Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
8	Pengaduan Pelayanan	- Datang langsung ke TPI - Kotak saran pada TPI - Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang: 1. Telepone (0284) 321065 2. Email disperikpemalang@gmail.com 3. Website www.disperikpemalang.go.id 4. Alamat Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang
9	Dasar Hukum	1. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, Khusus yang Terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik 2. Perda Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10	Sarana dan Prasarana	1. Sokro 2. Kamar Mandi dan WC 3. Tempat Parkir 4. Ruang Aduan 5. Kotak Saran
11	Pengawasan	1. Kepala TPI 2. Petugas Pelelangan (Karyawan KUD)
12	Jumlah Pelaksana	23 Orang
13	Jaminan Pelayanan	SOP Pelelangan Ikan berjalan dengan baik maka kualitas pelayanan terselenggara dengan baik
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pihak Evaluator: 1. Kepala TPI 2. Kepala TU. TPI (Karyawan KUD) Proses Bisnis 1. Petugas Pelelangan melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TU. TPI; 2. Kepala TU. TPI melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TPI; Evaluasi dilakukan setiap hari terkait waktu dan kualitas layanan

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 Nomor : 523 / / tahun 2024
 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelelangan Ikan Pada
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

STANDAR PELAYANAN
3. PENIMBANGAN DAN PENCATATAN
4. PENATAAN IKAN

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	1. Penimbangan dan Pencatatan, dan 2. Penataan Ikan
2	Persyaratan	1. sebagai nelayan 2. ikan hasil tangkapan 3. data berat ikan, jenis ikan, pemilik, nama kapal
3	Sistem dan Mekanisme	1. nelayan bersama Petugas Pelelangan melakukan penimbangan ikan dan mencatat hasil penimbangan ikan 2. nelayan bersama Petugas Pelelangan melakukan penyusunan keranjang keranjang ikan di ruang lelang 4 (empat) tumpukan @ 3 (tiga) keranjang ikan 3. Petugas Pelelangan menginformasikan ketentuan-ketentuan terkait proses pelelangan ikan
4	Waktu Pelayanan	Hari kerja setiap hari Jam 06.00 – 09.00, 10.00 – 01.00 dan 02.00 – 05.00
5	Waktu Penyelesaian	10 Menit
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
7	Produk Pelayanan	Pengawasan terhadap Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
8	Pengaduan Pelayanan	- Datang langsung ke TPI - Kotak saran pada TPI - Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang: 1. Telepone (0284) 321065 2. Email disperikpemalang@gmail.com 3. Website www.disperikpemalang.go.id 4. Alamat Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang
9	Dasar Hukum	1. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, Khusus yang Terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik 2. Perda Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10	Sarana dan Prasarana	1. Tempat Timbang 2. Alat Penimbangan dan Pencatatan 3. Surat Hasil Penimbangan 4. Kamar Mandi dan WC 5. Tempat Parkir 6. Ruang Aduan 7. Kotak Saran
11	Pengawasan	1. Kepala TPI 2. Petugas Pelelangan (Karyawan KUD)
12	Jumlah Pelaksana	23 Orang
13	Jaminan Pelayanan	SOP Pelelangan Ikan berjalan dengan baik maka kualitas pelayanan terselenggara dengan baik
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pihak Evaluator: 1. Kepala TPI 2. Kepala TU. TPI (Karyawan KUD) Proses Bisnis 1. Petugas Pelelangan melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TU. TPI; 2. Kepala TU. TPI melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TPI; Evaluasi dilakukan setiap hari terkait waktu dan kualitas layanan

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 Nomor : 523 / / tahun 2024
 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelelangan Ikan Pada
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

STANDAR PELAYANAN

5. PEMERIKSAAN MUTU DAN JENIS IKAN

6. PENITIPAN JAMINAN UANG TUNAI LELANG

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	1. Pemeriksaan Mutu dan Jenis Ikan, dan 2. Penitipan Jaminan Uang Tunai Lelang
2	Persyaratan	1. sebagai pembeli 2. ikan hasil tangkapan 3. jaminan uang tunai lelang
3	Sistem dan Mekanisme	1. pembeli meneliti mutu dan jenis ikan agar dapat menentukan besarnya jaminan uang tunai untuk mengikuti pelelangan terhadap jenis ikan tersebut 2. pembeli menitipkan jaminan uang tunai lelang ke Tempat Pembayaran (Kasir) sejumlah untuk mengikuti pelelangan terhadap jenis ikan yang dituju ditambah dengan sejumlah biaya untuk administrasi lelang ikan (retribusi) 3. Petugas Pelelangan menginformasikan ketentuan-ketentuan terkait proses pelelangan ikan
4	Waktu Pelayanan	Hari kerja setiap hari Jam 06.00 – 09.00, 10.00 – 01.00 dan 02.00 – 05.00
5	Waktu Penyelesaian	5 Menit
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
7	Produk Pelayanan	Pengawasan terhadap Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), dan jaminan uang lelang
8	Pengaduan Pelayanan	- Datang langsung ke TPI - Kotak saran pada TPI - Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang: 1. Telepone (0284) 321065 2. Email disperikpemalang@gmail.com 3. Website www.disperikpemalang.go.id 4. Alamat Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang
9	Dasar Hukum	1. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, Khusus yang Terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik 2. Perda Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10	Sarana dan Prasarana	1. Tempat Lelang 2. Tempat Pembayaran (Kasir) 3. Kamar Mandi dan WC 4. Tempat Parkir 5. Ruang Aduan 6. Kotak Saran
11	Pengawasan	1. Kepala TPI 2. Petugas Pelelangan (Karyawan KUD)
12	Jumlah Pelaksana	23 Orang
13	Jaminan Pelayanan	SOP Pelelangan Ikan berjalan dengan baik maka kualitas pelayanan terselenggara dengan baik
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pihak Evaluator: 1. Kepala TPI 2. Kepala TU. TPI (Karyawan KUD) Proses Bisnis 1. Petugas Pelelangan melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TU. TPI; 2. Kepala TU. TPI melaporkan pelelangan (CPIB) ke Kepala TPI; Evaluasi dilakukan setiap hari terkait waktu dan kualitas layanan

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 Nomor : 523 / / tahun 2024
 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelelangan Ikan Pada
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

STANDAR PELAYANAN
7. PROSES LELANG
8. PENENTUAN PEMENANG LELANG

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	1. Proses Lelang, dan 2. Penentuan Pemenang Lelang
2	Persyaratan	1. sebagai nelayan 2. sebagai pembeli 3. ikan hasil tangkapan
3	Sistem dan Mekanisme	1. Patokan harga lelang per jenis ikan ditentukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pelelangan. Keputusan harga transaksi lelang disesuaikan dengan standarisasi pasar yang berlaku di TPI dan pertimbangan ketersediaan ikan 2. pemenang lelang ikan adalah penawaran dengan harga tertinggi pada saat transaksi lelang berlangsung dengan dipimpin oleh Petugas Pelelangan 3. Petugas Pelelangan memimpin proses pelelangan, dan menetapkan pemenang lelang ikan
4	Waktu Pelayanan	Hari kerja setiap hari Jam 06.00 – 09.00, 10.00 – 01.00 dan 02.00 – 05.00
5	Waktu Penyelesaian	5 Menit
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
7	Produk Pelayanan	Pengawasan pelaksanaan lelang ikan
8	Pengaduan Pelayanan	- Datang langsung ke TPI - Kotak saran pada TPI - Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang: 1. Telepone (0284) 321065 2. Email disperikpemalang@gmail.com 3. Website www.disperikpemalang.go.id 4. Alamat Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang
9	Dasar Hukum	1. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, Khusus yang Terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik 2. Perda Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10	Sarana dan Prasarana	1. Tempat Lelang 2. Kamar Mandi dan WC 3. Tempat Parkir 4. Ruang Aduan 5. Kotak Saran
11	Pengawasan	1. Kepala TPI 2. Petugas Pelelangan (Karyawan KUD)
12	Jumlah Pelaksana	23 Orang
13	Jaminan Pelayanan	SOP Pelelangan Ikan berjalan dengan baik maka kualitas pelayanan terselenggara dengan baik
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pihak Evaluator: 1. Kepala TPI 2. Kepala TU. TPI (Karyawan KUD) Proses Bisnis 1. Petugas Pelelangan melaporkan pelelangan (CPIB dan retribusi) ke Kepala TU. TPI; 2. Kepala TU. TPI melaporkan pelelangan (CPIB dan retribusi) ke Kepala TPI; Evaluasi dilakukan setiap hari terkait waktu dan kualitas layanan

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
 Nomor : 523 / / tahun 2024
 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pelelangan Ikan Pada
 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

STANDAR PELAYANAN
9. PENYELESAIAN ADMINISTRASI HASIL LELANG
10. PENGAMBILAN IKAN HASIL LELANG

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	1. Penyelesaian Administrasi Hasil Lelang, dan 2. Pengambilan Ikan Hasil Lelang
2	Persyaratan	1. sebagai nelayan 2. sebagai pembeli 3. ikan hasil tangkapan
3	Sistem dan Mekanisme	1. nelayan yang ikan tangkapannya telah terlelang, dan sudah ditetapkan pemenang lelangnya, segera mengambil karcis Surat Penerimaan Uang (SPU) di loket SPU, yang selanjutnya ditukarkan dengan uang tunai di Tempat Pembayaran (Kasir). Nelayan akan mendapatkan uang tunai sejumlah setelah dipotong dengan biaya administrasi lelang ikan (retribusi) sebagaimana rincian pemotongan yang tercantum pada karcis 2. pemenang lelang ikan (pembeli) segera mengambil karcis Surat Pembayaran Bakul (SPB) di loket SPB, yang mana pada karcis tersebut telah tercantum rincian potongan biaya administrasi lelang ikan (retribusi). Harga lelang ditambah dengan rincian potongan pada karcis tersebut merupakan jumlah harga yang digunakan untuk pengurangan terhadap jaminan uang tunai lelang 3. pemenang lelang ikan (pembeli) dapat segera mengambil dan membawa ikan hasil lelang setelah menyelesaikan administrasi pembayaran (retribusi) 4. Petugas Pelelangan memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan penyelesaian administrasi lelang ikan (retribusi)
4	Waktu Pelayanan	Hari kerja setiap hari Jam 06.00 – 09.00, 10.00 – 01.00 dan 02.00 – 05.00
5	Waktu Penyelesaian	5 Menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 - Retribusi untuk nelayan sebesar 0,87% x Harga Lelang - Retribusi untuk pembeli (bakul) sebesar 0,58% x Harga Lelang Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 - Retribusi untuk nelayan sebesar Rp. 87,- untuk Harga Lelang dibawah Rp. 10.000,- dan sama dengan Rp. 10.000,-, sedangkan untuk Harga Lelang diatas Rp. 10.000,- berlaku kelipatannya - Retribusi untuk nelayan sebesar Rp. 58,- untuk Harga Lelang dibawah Rp. 10.000,- dan sama dengan Rp. 10.000,-, sedangkan untuk Harga Lelang diatas Rp. 10.000,- berlaku kelipatannya
7	Produk Pelayanan	Pengawasan pelaksanaan penyelesaian lelang ikan untuk nelayan yang ikannya telah terlelang, dan sudah ditetapkan pemenang (pembeli) lelangnya
8	Pengaduan Pelayanan	- Datang langsung ke TPI - Kotak saran pada TPI - Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang: 1. Telepone (0284) 321065 2. Email disperikpemalang@gmail.com 3. Website www.disperikpemalang.go.id 4. Alamat Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang
9	Dasar Hukum	1. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, Khusus yang Terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
10	Sarana dan Prasarana	1. Tempat Lelang 2. Loker dan Surat Penerimaan Uang (SPU) 3. Loker dan Surat Pembayaran Bakul (SPB) 4. Kamar Mandi dan WC 5. Tempat Parkir 6. Ruang Aduan 7. Kotak Saran
11	Pengawasan	1. Kepala TPI 2. Petugas Pelelangan (Karyawan KUD)
12	Jumlah Pelaksana	23 Orang
13	Jaminan Pelayanan	SOP Pelelangan Ikan berjalan dengan baik maka kualitas pelayanan terselenggara dengan baik
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pihak Evaluator: 1. Kepala TPI 2. Kepala TU. TPI (Karyawan KUD) Proses Bisnis 1. Petugas Pelelangan melaporkan pelelangan (CPIB dan retribusi) ke Kepala TU. TPI; 2. Kepala TU. TPI melaporkan pelelangan (CPIB dan retribusi) ke Kepala TPI; Evaluasi dilakukan setiap hari terkait waktu dan kualitas layanan